PRIDERINGAH KOTANADYA DABRAH TINGKAT II H O J O K E R T O

PARATURAH DARRAH KOTA HADYA DARRAH TINGKAT II MOJOKERTO MOTOR 6 TAHUK 1981

TEMMARC

PERETAPAN SERIETARA SISA PERHITUMGAN ANGGARAN PERDAPATAN DAN SEMARJA DAERAN KOTAHADYA DAERAN TINGKAT II MOJOKATO TAHUN ANGGARAN 1980 / 1981

DENGAR RAIGIAT TUHAN YANG HAHA ESA

WALIKOYAMADYA KEPAWA DABRAM TINGKAT II MOJOKERTO

1220 ILBANG

: Bahwa guna memberikan landasan formil atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Hojoktoto tahun Anggaran 1980/1981 terhadap penyelaggara an Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Hojokerto dalam tahun Anggaran tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan sisa Per hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja -Daerah dalam Peraturan Daerah.

THIRD LIGAT

- : 1. Undang-undang Momor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Womor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat:
 - 3. Peraturan Pemerintah Homor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Romor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapat an dan Belanja Daerah;
 - 5. Peraturan Henteri Dalam Regeri Romor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Pennyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja-Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto Homor 10 tahun 1980 untuk meng ubah pertama kali Peraturan Daerah Kota 🕶 madya Daerah Tingkat II Hojokerto Homor 5 tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto,

HENUTUSKAN

LIMINE APRAM : PERATURAH DAIRAH KOTAHADYA DAHRAH TIMBKAT II LOJOKERTO TENTANG PENETAPAN SEMEATARA SISA PERHITUHGAN -AEGCARAN PENDAPATAN DELAMAT DAERAM TINGKAT II HOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1980/ 1981.

Pasal 1

Junlah penerihaan dan pengeluaran Angar an Pendapatan dan Belanja Daerah Kotabadya 🐷 Daerah Tingkat II Hojokerto Mhun anggaran 1980/1981.

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar Rp. 856.387.566.72 Belanja, sebesar 745.532.013,35 Rp. Sisa lebih, sebesar Rp.

1110.855.553,37

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar Rp. 232,676,822,39 Belanja, sebesar Rp. 295.136.457.61 Sisa kurang, sebesar Rp. 62.459.635,22

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Rojokerto tahun Anggaran 1980/1981 sebesar 48.395.918,15 ••••• Rp.

2 Pasal

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut:

1. Perhitungan Rutin:

÷

- a. Pendapatan, sebesar 4. 326.952.098,75
- · 327.159.296,75 b. Belanja, sebesar

- 2. Perhitungan Pembangunan :
 - a. Pendapatan, sebesar p. 236.045.000,-
 - ц. 236.045.000,b. Belanja, sebesar

Sisa sebesar

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggar-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran -Pendapatan dan Delanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan di maksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C. I.

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

> Mojokerto, 27 Juli 1981

DEMAIL PERMAKTHAN RAKYAY DAERAH KOTALIADYA DARRAH PILIGKAP II OTOTO MERITO

WALIKOTAHADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

П.R. ПОСЛ. ЗАПТОЕВТИ, В.А. ПТР. 510007573

SORHADI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juli 1984 Homor 27//P tahun 1984.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAURAH TEKGRAT I JAMA TEMUN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SOEZRAPTO MIP. 010030249

Diundangkan dalah Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto tahun 1984 Seri C pada tanggal 22 Agustus 1984 Nomor: 4/C.

A.n. WALIKOTAHADYA KEPALA DAURAM TINGKAT II MOJOKERTO

Selmetaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAUET HARIJADI HIP. 010016425